



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Sapdani alias Ohoe bin Indu**
2. Tempat Lahir : Nalui (Kabupaten Tabalong)
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/17 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nalui RT. 07 Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Naxan dan korek api warna pink dengan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam DA 3740 YH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor nomor A7209582;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Bra warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 gram dari Toko Mas MINNA pasar Tanjung tanggal 02 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Eni Juwita Alias Leni.

4. Menetapkan agar terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Senin, tanggal 25 April 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang mengakibatkan luka berat", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam Nomor Polisi DA 3740 YH dan membawa 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning menuju ke sebuah Warung Remang-remang di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan berhenti di sebuah warung milik saksi Sukmawati Alias Sukma sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut karena merasa tidak dilayani kemudian terdakwa pindah ke warung milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Eni Juwita Alias Leni mau minum atau mau berhubungan badan kemudian terdakwa menjawab langsung berhubungan badan setelah itu terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya di samping Kasur dan meletakkan 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning di bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eni Juwita Alias Leni habis mengonsumsi obat-obatan kemudian terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi Eni Juwita Alias Leni dibawah pada saat berhubungan badan saksi Eni Juwita Alias Leni meminta berhenti dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak tegang lagi dan berkata kepada terdakwa "kenapa lemah,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gara-gara kamu minum obat-obatan" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm dari kumpangnya / sarungnya langsung menusukkan pisau belati tersebut ke tubuh saksi Eni Juwita Alias Leni secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kiri dekat leher dan bagian dahi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan Pisau belati secara berulang-ulang ke bagian wajah saksi Eni Juwita Alias Leni dan mengenai pada bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung saksi Eni Juwita Alias Leni sehingga saksi Eni Juwita Alias Leni tidak sadarkan diri kemudian terdakwa mendengar ada yang menggodor-gedor pintu kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian karena merasa ketakutan terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri dekat leher, luka robek dibagian dahi sebelah kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, luka robek dibagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kelopak atas mata kiri, luka robek pada bibir bagian atas, kedua kelopak mata bagian bawah lebam dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.04/RSUB/RM/445/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Eni Juwita dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada Kanan:
Luka tusuk ukuran dua koma lima centimeter;
2. Bahu kiri dekat leher:
Luka tusuk lebih satu centimeter;
3. Dahi Kanan:
Luka robek ukuran kurang lebih nol koma lima kali dua koma lima centimeter;
4. Jari tengah kanan:
Luka robek ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
5. Lengan bawah sebelah kanan:

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luka gores ukuran lebih lima centimeter;

6. Pipi kiri:

Luka robek ukuran lebih dari nol koma tiga kali dua koma lima centimeter dan lebih dari nol koma tiga centimeter kali lima centimeter;

7. Kelopak mata atas kiri:

Luka robek ukuran nol koma tujuh centimeter

8. Bibir atas:

Luka robek sampai mendekati hidung;

9. Kedua kelopak bagian bawah mata lebam

10. Dan hidung keluar darah.

Kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;
- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
- Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Eni Juwita Alias Leni dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 – (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan diri atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam Nomor Polisi DA 3740 YH dan membawa 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning menuju ke sebuah Warung Remang-remang di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan berhenti di sebuah warung milik saksi Sukmawati Alias Sukma sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut karena merasa tidak dilayani kemudian terdakwa pindah ke warung milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Eni Juwita Alias Leni mau minum atau mau berhubungan badan kemudian terdakwa menjawab langsung berhubungan badan setelah itu terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya di samping Kasur dan meletakkan 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning di bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eni Juwita Alias Leni habis mengkonsumsi obat-obatan kemudian terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi Eni Juwita Alias Leni dibawah pada saat berhubungan badan saksi Eni Juwita Alias Leni meminta berhenti dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak tegang lagi dan berkata kepada terdakwa "kenapa lemah, gara-gara kamu minum obat-obatan" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm dari kumpangnya / sarungnya langsung menusukkan pisau belati tersebut ke tubuh saksi Eni Juwita Alias Leni secara berulang-ulang dan mengena pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kiri dekat leher dan bagian dahi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan Pisau belati secara berulang-ulang ke bagian wajah saksi Eni Juwita Alias Leni dan mengena pada bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung saksi Eni Juwita Alias Leni sehingga saksi Eni Juwita Alias Leni tidak sadarkan diri kemudian terdakwa mendengar ada yang menggodor-gedor pintu kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian karena merasa ketakutan terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri dekat leher, luka robek dibagian dahi sebelah kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, luka robek dibagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kelopak atas mata kiri, luka robek pada bibir bagian atas, kedua kelopak mata bagian bawah lebam dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.04/RSUB/RM/445/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Eni Juwita dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada Kanan:
Luka tusuk ukuran dua koma lima centimeter;
2. Bahu kiri dekat leher:
Luka tusuk lebih satu centimeter;
3. Dahi Kanan:
Luka robek ukuran kurang lebih nol koma lima kali dua koma lima centimeter;
4. Jari tengah kanan:
Luka robek ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter;
5. Lengan bawah sebelah kanan:
Luka gores ukuran lebih lima centimeter;
6. Pipi kiri:
Luka robek ukuran lebih dari nol koma tiga kali dua koma lima centimeter dan lebih dari nol koma tiga centimeter kali lima centimeter;
7. Kelopak mata atas kiri:
Luka robek ukuran nol koma tujuh centimeter
8. Bibir atas:
Luka robek sampai mendekati hidung;
9. Kedua kelopak bagian bawah mata lebam
10. Dan hidung keluar darah.

Kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;
- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
- Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Eni Juwita Alias Leni dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 – (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam Nomor Polisi DA 3740 YH dan membawa 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning menuju ke sebuah Warung Remang-remang di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan berhenti di sebuah warung milik saksi Sukmawati Alias Sukma sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut karena merasa tidak dilayani kemudian terdakwa pindah ke warung milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Eni Juwita Alias Leni mau minum atau mau berhubungan badan kemudian terdakwa menjawab langsung berhubungan badan setelah itu terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya di samping Kasur dan meletakkan 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning di bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eni Juwita Alias Leni habis mengkonsumsi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



obat-obatan kemudian terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi Eni Juwita Alias Leni dibawah pada saat berhubungan badan saksi Eni Juwita Alias Leni meminta berhenti dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak tegang lagi dan berkata kepada terdakwa "kenapa lemah, gara-gara kamu minum obat-obatan" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm dari kumpangnya / sarungnya langsung menusukkan pisau belati tersebut ke tubuh saksi Eni Juwita Alias Leni secara berulang-ulang dan mengena pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kiri dekat leher dan bagian dahi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan Pisau belati secara berulang-ulang ke bagian wajah saksi Eni Juwita Alias Leni dan mengena pada bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung saksi Eni Juwita Alias Leni sehingga saksi Eni Juwita Alias Leni tidak sadarkan diri kemudian terdakwa mendengar ada yang menggodor-gedor pintu kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian karena merasa ketakutan terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri dekat leher, luka robek dibagian dahi sebelah kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, luka robek dibagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kelopak atas mata kiri, luka robek pada bibir bagian atas, kedua kelopak mata bagian bawah lebam dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.04/RSUB/RM/445/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Eni Juwita dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada Kanan:

Luka tusuk ukuran dua koma lima centimeter;

2. Bahu kiri dekat leher:

Luka tusuk lebih satu centimeter;

3. Dahi Kanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek ukuran kurang lebih nol koma lima kali dua koma lima centimeter;

4. Jari tengah kanan:

Luka robek ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

5. Lengan bawah sebelah kanan:

Luka gores ukuran lebih lima centimeter;

6. Pipi kiri:

Luka robek ukuran lebih dari nol koma tiga kali dua koma lima centimeter dan lebih dari nol koma tiga centimeter kali lima centimeter;

7. Kelopak mata atas kiri:

Luka robek ukuran nol koma tujuh centimeter

8. Bibir atas:

Luka robek sampai mendekati hidung;

9. Kedua kelopak bagian bawah mata lebam

10. Dan hidung keluar darah.

Kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;
- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
- Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam Nomor Polisi DA 3740 YH dan membawa 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning menuju ke sebuah Warung Remang-remang di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan dan berhenti di sebuah warung milik saksi Sukmawati Alias Sukma sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut karena merasa tidak dilayani kemudian terdakwa pindah ke warung milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Eni Juwita Alias Leni mau minum atau mau berhubungan badan kemudian terdakwa menjawab langsung berhubungan badan setelah itu terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya di samping Kasur dan meletakkan 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning di bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eni Juwita Alias Leni habis mengonsumsi obat-obatan kemudian terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi Eni Juwita Alias Leni dibawah pada saat berhubungan badan saksi Eni Juwita Alias Leni meminta berhenti dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak tegang lagi dan berkata kepada terdakwa "kenapa lemah, gara-gara kamu minum obat-obatan" mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm dari kumpangnya / sarungnya langsung memasukkan pisau belati tersebut ke tubuh saksi Eni Juwita Alias Leni secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kiri dekat leher dan bagian dahi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan Pisau belati secara berulang-ulang ke bagian wajah saksi Eni Juwita Alias Leni dan mengenai pada bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung saksi Eni Juwita Alias Leni sehingga saksi Eni Juwita Alias Leni tidak sadarkan diri kemudian terdakwa mendengar ada yang menggodor-gedor pintu kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian karena merasa ketakutan terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni ke sungai;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri dekat leher, luka robek dibagian dahi sebelah kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, luka robek dibagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kelopak atas mata kiri, luka robek pada bibir bagian

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, kedua kelopak mata bagian bawah lebam dan hidung mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : B.04/RSUB/RM/445/II/2022, tanggal 2 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong, atas nama Eni Juwita dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada Kanan:

Luka tusuk ukuran dua koma lima centimeter;

2. Bahu kiri dekat leher:

Luka tusuk lebih satu centimeter;

3. Dahi Kanan:

Luka robek ukuran kurang lebih nol koma lima kali dua koma lima centimeter;

4. Jari tengah kanan:

Luka robek ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

5. Lengan bawah sebelah kanan:

Luka gores ukuran lebih lima centimeter;

6. Pipi kiri:

Luka robek ukuran lebih dari nol koma tiga kali dua koma lima centimeter dan lebih dari nol koma tiga centimeter kali lima centimeter;

7. Kelopak mata atas kiri:

Luka robek ukuran nol koma tujuh centimeter

8. Bibir atas:

Luka robek sampai mendekati hidung;

9. Kedua kelopak bagian bawah mata lebam

10. Dan hidung keluar darah.

Kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;
- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
- Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa Sapdani Alias Ohoe Bin Indu pada hari Selasa, tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun Tahun 2022, bertempat di

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Warung Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 11.00 Wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna biru hitam Nomor Polisi DA 3740 YH dan membawa 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning menuju ke sebuah Warung Remang-remang di Desa Kasiau Rt 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan berhenti di sebuah warung milik saksi Sukmawati Alias Sukma sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut karena merasa tidak dilayani kemudian terdakwa pindah ke warung milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa ditawarkan oleh saksi Eni Juwita Alias Leni mau minum atau mau berhubungan badan kemudian terdakwa menjawab langsung berhubungan badan setelah itu terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar kemudian terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya di samping Kasur dan meletakkan 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm beserta kumpang kayu warna kuning di bawah tempat tidur kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Eni Juwita Alias Leni habis mengkonsumsi obat-obatan kemudian terdakwa dan saksi Eni Juwita Alias Leni berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan saksi Eni Juwita Alias Leni dibawah pada saat berhubungan badan saksi Eni Juwita Alias Leni meminta berhenti dikarenakan alat kelamin terdakwa tidak tegang lagi dan berkata kepada terdakwa “kenapa lemah, gara-gara kamu minum obat-obatan” mendengar hal tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm milik terdakwa kemudian terdakwa mencabut 1 (satu) buah Pisau belati dengan ukuran Panjang + 18 Cm dari kumpangnya / sarungnya langsung menusukkan pisau belati tersebut ke tubuh saksi Eni Juwita Alias Leni secara berulang-ulang dan mengena pada bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kiri dekat leher dan bagian dahi sebelah kanan kemudian terdakwa memukul menggunakan Pisau belati secara berulang-ulang ke bagian wajah saksi Eni Juwita Alias Leni dan mengena pada bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung saksi Eni Juwita Alias Leni sehingga saksi Eni Juwita Alias Leni tidak sadarkan diri kemudian terdakwa mendengar ada yang menggodor-gedor pintu kamar, mendengar hal tersebut terdakwa langsung

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni kemudian terdakwa mengambil pakaian terdakwa dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitar tempat kejadian kemudian karena merasa ketakutan terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni ke sungai;

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo merek A1K warna merah milik saksi Eni Juwita Alias Leni tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Eni Juwita Alias Leni dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Eni Juwita Alias Leni mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 – (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, selain itu pada saat kejadian Terdakwa juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi yang diletakkan disamping Saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi sedang menjaga warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH mampir di warung Saksi kemudian Saksi menawarkan untuk minum atau

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau masuk kamar untuk berhubungan badan kemudian Terdakwa tidak mau minum dan meminta langsung masuk kamar untuk berhubungan badan;

- Bahwa kemudian selang beberapa saat Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian Saksi melepaskan semua pakaian Saksi dan meletakkannya di samping kasur dan Saksi juga melihat Terdakwa meletakkan sesuatu di bawah kasur sambil melepaskan celana dan pakaiannya. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika dirinya baru saja mengonsumsi obat-obatan, setelah itu Saksi dan Terdakwa berhubungan badan dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa di atas;
- Bahwa pada saat berhubungan badan tiba-tiba Saksi menyampaikan *"kenapa lemah dan tidak tegang mungkin akibat kamu mengonsumsi obat-obatan atau mabuk"*, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau belati yang diletakkannya di bawah kasur kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dari kumpang/sarungnya dan langsung menusukkan ke tubuh Saksi secara berulang-ulang mengenai bagian dada sebelah kanan, bahu sebelah kiri dekat leher, pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati tersebut secara berulang-ulang mengenai bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sempat melakukan perlawanan dengan mencoba merebut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dan selang beberapa saat Saksi sudah tidak sadarkan diri lagi, ketika sadar Saksi sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa pada setelah kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi yang diletakkan disamping saksi tanpa izin dari Saksi kemudian setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan membawa barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk dibagian dada sebelah kanan, luka tusuk dibagian bahu sebelah kiri dekat leher, luka robek dibagian dahi sebelah kanan, luka robek pada jari tengah sebelah kanan, luka gores pada lengan bawah sebelah kanan, luka robek dibagian pipi sebelah kiri, luka robek pada kelopak atas mata kiri, luka robek pada bibir bagian atas, kedua kelopak mata bagian bawah lebam dan hidung mengeluarkan darah;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi tidak bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Saksi masih mengalami rasa sakit pada bagian dada, jari tangan tidak bisa menggenggam secara sempurna dan masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi harus menjalani rawat inap selama 5 (lima) hari di rumah sakit dan Saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa Saksi telah mengabdikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk biaya pengobatan dan rawat inap di rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi tanpa izin, Saksi mengalami kerugian materiil atas hilangnya barang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa amupun keluarganya tidak pernah meminta maaf maupun memberikan ganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Ika Fitriyani alias Ika binti Subur (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 10.30 WITA pada saat Saksi sedang menjaga warung yang bersebelah dengan warung Sdr. Sukmawati alias Sukma dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, datang Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH kemudian duduk di warung Sdr. Sukmawati alias Sukma setelah itu Saksi melihat Terdakwa menuju ke warung Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dan masuk ke dalam warung, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan meminta tolong, mendengar hal tersebut Saksi menuju warung ke kamar Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, akan tetapi kamar tersebut masih dalam keadaan terkunci sehingga Saksi lalu mencari pertolongan warga sekitar;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa saat datang Saksi Supeno bin Mislan Agung (alm) kemudian Saksi, Saksi Supeno bin Mislan Agung, dan Sdr. Sukmawati alias Sukma mendobrak pintu kamar Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dan setelah terbuka Saksi melihat Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan terlentang dikasur dalam keadaan luka-luka dan meminta pertolongan, setelah itu Saksi, Saksi Supeno bin Mislan Agung, dan Sdr. Sukmawati alias Sukma langsung membawa Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan masih mengalami rasa sakit pada bagian dada, jari tangan tidak bisa menggenggam secara sempurna dan masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa selain mengalami luka-luka, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga kehilangan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diambil tanpa izin setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan

tidak keberatan;

3. **Saksi Supeno bin Mislan Agung (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, selain itu pada saat kejadian Terdakwa juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diletakkan disamping Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

- Bahwa pada awalnya hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh oleh istri Saksi yang memberitahukan jika di warung yang Saksi sewakan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan telah terjadi tindakan penganiayaan dan pencurian yang dilakukan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi, Saksi melihat banyak orang di depan warung yang Saksi sewakan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut, kemudian setelah Saksi masuk ke dalam kamar di warung tersebut, Saksi melihat warung yang Saksi sewakan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan terlentang di kasur dalam keadaan luka-luka di bagian tubuh dan mengeluarkan darah sambil meminta pertolongan, setelah itu Saksi langsung membawa warung yang Saksi sewakan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian, Saksi melihat 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning kemudian Saksi menyerahkan pisau tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat luka-luka yang dideritanya, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak bisa menjalankan aktivitas dan pekerjaan Saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan masih mengalami rasa sakit pada bagian dada, jari tangan tidak bisa menggenggam secara sempurna dan masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;
- Bahwa selain mengalami luka-luka, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga kehilangan 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diambil tanpa izin setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Nalui, RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kecamatan Tanjung dan sebelum berangkat Terdakwa sempat mengonsumsi obat jenis dextro kemudian Terdakwa berangkat seorang diri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH milik kakak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam dengan tujuan untuk membeli perlengkapan motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di tengah perjalanan, Terdakwa memir di warung remang-remang yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning yang disimpan disaku celana Terdakwa kemudian Terdakwa berhenti di sebuah warung yang pertama sambil melihat-lihat penjaga warung tersebut, karena merasa tidak dilayani kemudian Terdakwa pindah ke warung Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang berada tepat disamping warung yang pertama, kemudian Terdakwa di tawari oleh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mau minum atau mau berhubungan badan lalu Terdakwa menjawab mau langsung berhubungan badan, setelah itu Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan masuk ke dalam kamar yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya dan meletakkan 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning milik Terdakwa di bawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengobrol dan Terdakwa mengatakan kepada jika dirinya dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi obat-obatan, selanjutnya setelah mengobrol Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan di bawah;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, tiba-tiba Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan meminta berhenti dikarenakan alat kelamin Terdakwa lemah dan tidak tegang lagi, mendengar perkataan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna kuning milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dari kumpangnya langsung menusukkan pisau belati ke tubuh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan secara berulang-ulang mengenai bagian dada sebelah kanan, bahu sebelah kiri dekat leher, pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati tersebut secara berulang-ulang mengenai bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan melakukan perlawanan dengan mencoba merebut 1 (satu) buah pisau belati yang Terdakwa gunakan namun setelah Terdakwa menusuk dan memukul Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan menggunakan pisau belati tersebut, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak sadarkan diri,
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang menggodor-gedor pintu kamar, sehingga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dan pakaian Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitaran tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melarikan diri, Terdakwa menghubungi saudaranya yaitu Sdr. Arbain melalui telepon untuk meminya jemput di depan pabrik karet Bumi Jaya di Desa Kasiau Kecamatan Murung Pudak kemudian Terdakwa menunggu di depan warung dari pabrik tersebut dan sekitar pukul 23.00 WITA Sdr. Arbain datang dan Terdakwa tidak menceritakan kejadian yang sudah dterjadi, mereka pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Nalui, RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian kakak Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motornya kemudian Terdakwa menyampaikan kejadian tersebut dan sepeda motornya berada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa kemudian merasa takut atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga Terdakwa memutuskan bersembunyi di hutan di Desa Jaro;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 WITA, saat Terdakwa sedang bersembunyi di dalam hutan, Terdakwa membuang 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan karena takut ada yang mengetahui perbuatannya;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa hendak menuju ke rumah kakak Terdakwa dari tempat persembunyian di dalam hutan, akan tetapi ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut tanpa izin Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan tujuan untuk biaya Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan karena merasa emosi, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati untuk berhubungan badan dan juga karena perkataan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang mengatakan Terdakwa "lemah";
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
3. 1 (satu) bungkus rokok merek Naxan dan korek api warna pink dengan bercak darah;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH;
5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor nomor A7209582;
6. 1 (satu) buah bra warna putih dengan bercak darah;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga dengan bercak darah;
8. 1 (satu) buah bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
9. 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dari Toko Mas MINNA Pasar Tanjung tanggal 02 Januari 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor: B.04/RSUB/RM/445/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, pasien atas nama Eni Juwita alias Leni binti Apan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan hasil pemeriksaan:

1. Dada Kanan:

Luka tusuk ukuran dua koma lima centimeter;

2. Bahu kiri dekat leher:

Luka tusuk lebih satu centimeter;

3. Dahi Kanan:

Luka robek ukuran kurang lebih nol koma lima kali dua koma lima centimeter;

4. Jari tengah kanan:

Luka robek ukuran kurang lebih dua centimeter kali nol koma lima centimeter;

5. Lengan bawah sebelah kanan:

Luka gores ukuran lebih lima centimeter;

6. Pipi kiri:

Luka robek ukuran lebih dari nol koma tiga kali dua koma lima centimeter dan lebih dari nol koma tiga centimeter kali lima centimeter;

7. Kelopak mata atas kiri:

Luka robek ukuran nol koma tujuh centimeter

8. Bibir atas:

Luka robek sampai mendekati hidung;

9. Kedua kelopak bagian bawah mata lebam

10. Dan hidung keluar darah.

Kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;
- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
 - Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, selain itu pada saat kejadian Terdakwa juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diletakkan disamping Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Nalui, RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kecamatan Tanjung, dengan membawa membawa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning yang disimpan disaku celana Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, awalnya Terdakwa duduk di warung Sdr. Sukmawati alias Sukma, namun karena merasa tidak dilayani kemudian Terdakwa pindah ke warung Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;
- Bahwa kemudian Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan menawarkan kepada Terdakwa untuk minum atau masuk ke kamar (berhubungan badan) kemudian Terdakwa menyampaikan ingin masuk ke kamar, setelah itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar yang ada di warung tersebut untuk berhubungan badan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, Terdakwa melepas pakaian yang dikenakannya dan meletakkan 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning milik Terdakwa di bawah tempat tidur, setelah itu Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengobrol dan Terdakwa mengatakan kepada jika dirinya dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi obat-obatan, selanjutnya setelah mengobrol Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan berhubungan badan dengan posisi terdakwa diatas dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan di bawah;
- Bahwa pada saat berhubungan badan, tiba-tiba Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan meminta berhenti dan menyampaikannya jika alat kelamin Terdakwa lemah dan tidak tegang lagi, mendengar perkataan Saksi Eni Juwita alias Leni binti

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dari kumpangnya langsung menusukkan pisau belati ke tubuh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan secara berulang-ulang mengenai bagian dada sebelah kanan, bahu sebelah kiri dekat leher, pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati tersebut secara berulang-ulang mengenai bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung Saksi;

- Bahwa pada saat itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan melakukan perlawanan dengan mencoba merebut 1 (satu) buah pisau belati yang Terdakwa gunakan namun setelah Terdakwa menusuk dan memukul Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan menggunakan pisau belati tersebut, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara orang-orang yang diantaranya adalah Saksi Supeno bin Mislan Agung (alm) dan Ika Fitriyani alias Ika binti Subur (alm) menggodor-gedor pintu kamar, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga pakaian Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitaran tempat kejadian, setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya dengan dijemput Sdr. Arbain;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa takut akan perbuatannya dan kembali bersembunyi di hutan di daerah Jaro hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, saat Terdakwa hendak menuju ke rumah kakak Terdakwa dari tempat persembunyian di dalam hutan, ditengah perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Tabalong untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut tanpa izin Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan tujuan untuk biaya Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dan pemukulan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan karena merasa emosi, Saksi Eni Juwita alias Leni

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Apan tidak memenuhi kesepakatan yang sudah disepakati untuk berhubungan badan dan juga karena perkataan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang mengatakan Terdakwa "lemah";

- Bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor: B.04/RSUB/RM/445/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, pasien atas nama Eni Juwita alias Leni binti Apan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan setelah itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga tidak langsung pulih sehingga mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga Saksi masih mengalami rasa sakit pada bagian dada, jari tangan tidak bisa menggenggam secara sempurna dan masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan yang menggabungkan dakwaan alternatif, subsidiaritas, dan kumulatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua penuntut umum berbentuk gabungan antara dakwaan subsidiaritas dan kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (2) KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan),

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit (*pijin*) atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang” (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 245, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, selain itu pada saat kejadian Terdakwa juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diletakkan disamping Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa bawa dan diletakkan di bawah tempat tidur kamar yang ada di warung Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dari kumpangnya langsung menusukkan pisau belati ke tubuh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan secara berulang-ulang mengenai bagian dada sebelah kanan, bahu sebelah kiri dekat leher, pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati tersebut secara berulang-ulang mengenai bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh, yaitu: penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 90 KUHP tersebut disebutkan bahwa luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra. Pancaindra = penglihatan, penciuman pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
4. Kudung (rompong) dalam teks bahasa Belanda "*verminking*", cacat sehingga "jelek" rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang, tidak masuk pengertian luka berat;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu;

(R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA-BOGOR, halaman 98-99, 1988)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD H. Badaruddin Tanjung Nomor: B.04/RSUB/RM/445/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, pasien atas nama Eni Juwita alias Leni binti Apan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indera Kesuma Wardani yakni Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong diketahui akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan telah mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengalami luka-luka sebanyak 10 (sepuluh) luka dengan kesimpulan:

- Luka nomor satu sampai dengan delapan akibat trauma benda tajam;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka nomor sembilan sampai sepuluh akibat trauma benda tumpul;
- Bisa sebagai tanda adanya patah tulang dasar tengkorak (tanda raccoon eyes dan rhinorrhea) atau bisa juga luka yang murni karena memang ada pukulan langsung di kedua mata dan hidung.

Menimbang, bahwa setelah mengalami luka-luka tersebut, Saksi Eni Juwita alias Leni bin Apan harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 5 (lima) hari dan setelah itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga tidak langsung pulih sehingga mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak dapat melaksanakan kegiatan dan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga Saksi masih mengalami rasa sakit pada bagian dada, jari tangan tidak bisa menggenggam secara sempurna dan masih mengalami trauma atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa luka-luka yang diderita oleh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut termasuk dalam pengertian luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi kedua primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kedua primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur yang sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan kombinasi kedua primer dan oleh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



karenanya maka pertimbangan dan uraian terhadap unsur ini dianggap sama dengan pertimbangan dan uraian yang telah terdapat dalam dakwaan kombinasi kedua primer

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya ketika pencuri mengambil barang itu, barang itu belum ada dalam kekuasaannya, selain itu pengambilan barang tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dan juga “pengambilan” tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Selasa, tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 WITA di sebuah warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, selain itu pada saat kejadian Terdakwa juga telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan yang diletakkan disamping Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Desa Nalui, RT.07, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan menuju Kecamatan Tanjung, dengan membawa membawa 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning yang disimpan disaku celana Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di warung yang berada di Desa Kasiau RT. 06 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, awalnya Terdakwa duduk di warung Sdr. Sukmawati alias Sukma, namun karena merasa tidak dilayani kemudian Terdakwa pindah ke warung Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan berhubungan badan dan pada saat berhubungan badan, tiba-tiba Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan meminta berhenti dan menyemprotkan jika alat kelamin Terdakwa lemah dan tidak tegang lagi, mendengar perkataan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa letakkan di bawah tempat tidur kemudian Terdakwa mencabut 1 (satu) buah pisau belati tersebut dari kumpangya langsung menusukkan pisau belati ke tubuh Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan secara berulang-ulang mengenai bagian dada sebelah kanan, bahu sebelah kiri dekat leher, pipi sebelah kiri, kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan 1 (satu) buah pisau belati tersebut secara berulang-ulang mengenai bagian dahi, kelopak mata, bibir dan hidung Saksi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan melakukan perlawanan dengan mencoba merebut 1 (satu) buah pisau belati yang Terdakwa gunakan namun setelah Terdakwa menusuk dan memukul Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan menggunakan pisau belati tersebut, Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendengar suara orang-orang yang diantaranya adalah Saksi Supeno bin Mislan Agung (alm) dan Ika Fitriyani alias Ika binti Subur (alm) menggodor-gedor pintu kamar, sehingga Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga pakaian Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kamar tersebut menuju hutan yang ada di sekitaran tempat kejadian, setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya dengan dijemput Sdr. Arbain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan cara setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan kemudian Terdakwa yang hendak kabur langsung mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan juga pakaian Terdakwa lalu Terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang kamar

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



tersebut menuju hutan yang ada di sekitaran tempat kejadian, setelah itu Terdakwa pulang menuju ke rumahnya dengan dijemput Sdr. Arbain, sehingga telah terjadi perpindahan pada barang-barang tersebut dari tempat asalnya dalam penguasaan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan menjadi dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan yang mana merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan kedua adalah memiliki;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Oleh karena itu sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku harus sudah ada suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa memiliki niat untuk mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram yang Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan pakai dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tanpa izin dari para pemiliknya tersebut yang mana niat tersebut telah muncul setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan, yang mana karena Terdakwa memerlukan



biaya untuk kabur kemudian Terdakwa langsung berpikiran untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A1K warna merah milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan tersebut tanpa izin Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan dengan tujuan untuk dimiliki sebagai biaya Terdakwa dalam perjalanan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat niat/kesengajaan dari Terdakwa sedari awal sebelum melakukan perbuatan mengambil, untuk memiliki barang tersebut dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut walaupun diketahui barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi ketiga kumulatif;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Naxan dan korek api warna pink dengan bercak darah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor nomor A7209582;

yang telah disita dari Terdakwa Sapdani alias Ohoe bin Indu, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sapdani alias Ohoe bin Indu;

- 1 (satu) buah bra warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dari Toko Mas MINNA Pasar Tanjung tanggal 02 Januari 2022;

yang dipersidangan terbukti milik dari Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan maka dikembalikan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributive effect*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (rehabilitatif) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan mengalami luka-luka mengalami kerugian;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sapdani alias Ohoe bin Indu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" dan "**pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau belati dengan ukuran panjang kurang lebih 18 (delapan belas) sentimeter beserta kumpang kayu warna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Naxan dan korek api warna pink dengan bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam Nomor Polisi: DA 3740 YH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor nomor A7209582;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sapdani alias Ohoe bin Indu;

- 1 (satu) buah bra warna putih dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif bunga dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas dengan berat 9,70 (sembilan koma tujuh) gram dari Toko Mas MINNA Pasar Tanjung tanggal 02 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Eni Juwita alias Leni binti Apan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Agrina Ika Cahyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Irfan Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti

Khairuddin, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)